

Tim Audit Sudah Terbentuk Dishub Samarinda Mulai Diperiksa Terkait Retribusi Parkir



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 13/01/2025

SAMARINDA - Penyaluran dan pendapatan retribusi parkir sepanjang 2024 menjadi fokus utama inspektorat untuk audit terhadap perpajakan yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy mengatakan pemeriksaan dilakukan tim auditor untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah terutama di sektor perpajakan yang selama ini dinilai belum optimal berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sesuai arahan kami sudah melaporkan terkait temuan tersebut kepada inspektorat. Kami minta Dishub Samarinda diperiksa secara menyeluruh. Mungkin Selasa (14/1) atau Rabu (15/1) tim audit sudah mulai memeriksa," ujarnya.

Dalam proses pemeriksaan nanti difokuskan bagian penyetoran dana parkir. Mulai setoran mingguan, alur dana yang masuk, hingga sistem pengelolaan parkir yang sudah diterapkan.

"Kami ingin tahu secara rinci sebenarnya berapa pendapatan sektor parkir dan ke mana dana itu dilarikan. Proses audit akan mencakup transaksi periode 2024 dari Januari hingga Desember. Mengapa begitu, karena tidak bisa kalau hanya memeriksa sebagian data nanti hasilnya tidak maksimal," imbuhnya.

Keluhan masyarakat terhadap permasalahan parkir sudah berlangsung lama. Keluhan yang dimaksud, lanjut Marnabas, meliputi pengelolaan petugas parkir, tarif parkir liar, hingga transparansi pendapatan dari retribusi parkir.

Retribusi parkir selama ini berpotensi besar meningkatkan PAD. Namun, karena pengelolaannya belum optimal disertai tarif parkir yang tidak resmi serta dugaan kebocoran anggaran menjadi permasalahan utama.

"Tim audit sudah bersiap-siap. Kami ingin berjalan cepat tapi tetap cermat sehingga hasil audit bisa akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian hasilnya juga diharapkan menjadi gambaran jelas tentang kondisinya saat ini agar bisa menjadi dasar perbaikan ke depannya," kuncinya. (dra)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Tim Audit Sudah Terbentuk, Dishub Samarinda Mulai Diperiksa Terkait Retribusi Parkir, 13/01/25
2. Kaltimpost.com, Tim Audit Sudah Terbentuk, Dishub Samarinda Mulai Diperiksa Terkait Retribusi Parkir, 10/03/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 63 UU/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
 - (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
3. Dalam Pasal 65 UU/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (2) Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah.